

DOI: [https://doi.org/ 10.24123/jbt.v9i1.7413](https://doi.org/10.24123/jbt.v9i1.7413)

## ANALISIS PERENCANAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 SEBELUM DAN SESUDAH BERLAKUNYA PMK NOMOR 66 TAHUN 2023 PADA PT CPN

Nanda Marini Olga Griselda Baitanu, Norbertus Purnomo Lastu, Levi Martantina

Politeknik Ubaya; Surabaya, Indonesia

Email: purnomolastu@staff.ubaya.ac.id, martantina.levi@staff.ubaya.ac.id

Masuk 21 Maret 2025, Revisi 6 Mei 2025,

Diterima 26 Mei 2025, Terbit 26 Juni 2025

### **Abstract**

*Tax planning is an effort to reduce or minimize the tax burden that must be paid to the state, ensuring that the tax paid does not exceed the actual amount while still complying with applicable tax regulations, hence legal. The change in regulations, namely PMK Number 66 of 2023, is interesting to analyse because it directly impacts employees and companies, particularly in designing more strategic and efficient tax planning strategies. This study aims to analyse the planning of Income Tax (PPh) Article 21 at PT CPN before and after the implementation of the Minister of Finance Regulation (PMK) Number 66 of 2023. The method used in this research is a descriptive method with a qualitative approach at PT CPN using observation and documentation techniques. The data analysed includes financial reports, tax documents, and interviews with related parties at PT CPN. This analysis aims to evaluate the impact of the new regulation on the company's tax burden and identify changes in the strategies implemented. The results of the study show that the Minister of Finance Regulation (PMK) Number 66 of 2023 has a significant impact on PT CPN's tax planning. This research found that tax planning conducted after the implementation of the Minister of Finance Regulation (PMK) Number 66 of 2023 is more efficient. Additionally, this research identifies the challenges faced by PT CPN in adjusting to the new regulation and provides recommendations for optimizing future tax planning.*

*Copyright ©2025 by Authors, Published by Jurnal Bisnis Terapan. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.*

**Keywords:** Tax Planning, Income Tax Article 21, PMK Number 66 of 2023

### **Pendahuluan**

Perkembangan dunia perekonomian yang semakin maju dan pesat, menyebabkan perusahaan-perusahaan saling bersaing dan melakukan berbagai upaya agar mampu memberikan yang terbaik dan bisa bertahan dalam dunia bisnis. Dalam upaya peningkatan nilai perusahaan maka perusahaan membutuhkan perencanaan pajak untuk membantu meminimalkan pajak yang harus dibayarkan. Perencanaan pajak merupakan bagian penting dari strategi keuangan perusahaan untuk mengurangi kewajiban pajak secara legal. Melalui perencanaan pajak, perusahaan dapat mengenali, menganalisis, dan menerapkan langkah-langkah untuk mengurangi beban pajak, sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas keuangan mereka.

Perencanaan pajak melibatkan pemahaman mendalam tentang berbagai peraturan perpajakan, identifikasi peluang penghematan pajak, serta pengelolaan risiko terkait perpajakan. Hal ini mencakup banyak aspek, mulai dari pemilihan struktur bisnis yang optimal, pengelolaan pengeluaran yang dapat dikurangkan dari pajak, hingga pemanfaatan insentif pajak yang ditawarkan oleh pemerintah.

Perencanaan pajak menjadi salah satu aspek penting dalam manajemen keuangan perusahaan. Perencanaan pajak menurut Erly Suandy (2017) adalah langkah awal dalam manajemen pajak yang dilakukan untuk meminimumkan kewajiban pajak. Motivasi yang mendasari dilakukannya perencanaan pajak adalah kebijakan perpajakan, undang-undang perpajakan, dan administrasi perpajakan. Perencanaan pajak, juga dikenal sebagai *tax planning* yang merupakan upaya mengurangi atau meminimalkan beban pajak yang harus ditanggung perusahaan. Zemzem dan Ftouhi (2013) dalam Martantina dan Soerjatno (2018) menyatakan bahwa perencanaan pajak adalah salah satu cara meminimumkan kewajiban pajak secara legal, memanfaatkan peraturan perpajakan yang berlaku, dan mengoptimalkan alokasi sumber dana perusahaan. Hal ini sejalan dengan penelitian salah satu komponen pajak yang signifikan bagi karyawan dan perusahaan adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, yang mengatur pemotongan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukan oleh individu dalam negeri.

*Tax Planning* dapat diartikan sebagai suatu skema transaksi yang ditujukan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*loopholes*) ketentuan perpajakan suatu negara, sehingga para ahli pajak menyatakan sah-sah saja (legal) karena tidak melanggar ketentuan perpajakan, Darussalam dan Septriadi (2009) dalam Martantina dan Soerjatno (2018). Untuk mencapai tujuan tersebut, terdapat tiga hal yang harus diperhatikan dalam suatu perencanaan pajak (*Tax Planning*) Erly Suandy (2003) yang telah penulis rangkum yaitu: (a) Tidak melanggar ketentuan perpajakan. Bila suatu perencanaan pajak (*Tax planning*) dipaksakan dengan melanggar ketentuan perpajakan, bagi wajib pajak merupakan resiko yang sangat berbahaya dan mengancam keberhasilan perencanaan pajak (*Tax Planning*) tersebut; (2) Secara bisnis masuk akal, karena perencanaan pajak (*Tax Planning*) tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan menyeluruh perusahaan baik jangka panjang maupun jangka pendek; (3) Bukti-bukti pendukung memadai, misalnya dukungan perjanjian, faktur dan juga perlakuan akuntansinya. Singkatnya, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perencanaan penghasilan pajak pasal 21 sebelum dan sesudah berlakunya PMK nomor 66 tahun 2023 pada PT CPN.

### **Metode Penelitian**

Studi ini dilakukan pada PT CPN di Surabaya mulai dari september 2023 sampai dengan april 2024. Objek penelitian adalah perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 sebelum dan setelah berlakunya PMK 66 Tahun 2023, serta membandingkan apakah ada perbedaan perhitungan setelah diterbitkan ketentuan dan juga apakah perhitungan tersebut sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. (Hermawan dan Amirullah, 2017) mengungkapkan bahwa metode penelitian kualitatif merupakan suatu proses penelitian yang didasarkan pada fakta sosial dan alamiah (naturalistik) dengan peneliti sebagai instrumen kunci, data deskriptif, tidak berdasarkan analisis statistik, dan dilaporkan secara naratif. Penggunaan metode ini dilakukan dengan melakukan analisis data yang diperoleh dengan melakukan pengumpulan data, mengklasifikasikan, kemudian yang terakhir adalah menganalisis serta membandingkan data yang sudah ada dengan keadaan yang sebenarnya, lalu menarik kesimpulan.

Tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan analisis data sebagai berikut:

- a. Rekap gaji beberapa karyawan tetap yaitu bapak CX dan bapak DD yang dikumpulkan oleh peneliti;
- b. Setelah rekap gaji bapak CX dan bapak DD terkumpul dilakukan pengidentifikasian terhadap gaji karyawan tetap yang melebihi PTKP;
- c. Melakukan perbandingan perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan tetap tersebut dengan menggunakan metode *net*, *gross*, dan *gross-up*;
- d. Setelah mendapatkan hasil perbandingan ketiga metode tersebut, kemudian dilakukan analisis untuk mengetahui dampak penerapan ketiga metode, sehingga dapat diambil keputusan manakah metode yang tepat untuk digunakan dalam meminimalkan besarnya Pajak Penghasilan Pajak Perusahaan;
- e. Setelah itu melakukan perhitungan naturan terkait dengan PMK Nomot 66 Tahun 2023;
- f. Menarik kesimpulan dan memberikan saran,

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Perhitungan PPh 21 Sebelum Berlakunya PMK No. 66 Tahun 2023 Bapak CX**

Bapak CX merupakan *Manager Marketing* PT CPN. Bapak CX berstatus kawin dengan 3 (tiga) orang tanggungan, memiliki NPWP, bapak CX ditempatkan di Surabaya. Pada April 2022 bapak CX menerima gaji pokok sebesar Rp 25.000.000, THR sebesar Rp 25.000.000. Bapak CX menerima tunjangan JKK yang dibayarkan perusahaan sebesar 0,24% dari gaji pokok yakni Rp 60.000, tunjangan JKM yang dibayarkan perusahaan dari gaji pokoknya sebesar 0,30% dari gaji pokoknya Rp 75.000, tunjangan JHT sebesar 3,7% dari gaji pokok yakni Rp 925.000, dan iuran pensiun 2% dari gaji pokoknya yakni Rp 500.000 yang dibayarkan perusahaan. Selain itu, perusahaan juga melakukan pemotongan untuk iuran JHT sebesar 2% dari gaji pokok yakni Rp 6.000.000 dan 1% untuk iuran JP dari gaji pokoknya Rp 175.092. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 bapak CX bulan April 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.** Perhitungan PPh Pasal 21 Bapak CX Sebelum Berlaku PMK 66/2023

<b>Pembahasan</b>			<i>Net</i>	<i>Gross</i>	<i>Gross Up</i>
<b>Penghasilan Bruto:</b>					
Gaji Pokok	25.000.000	12	300.000.000	300.000.000	300.000.000
THR			25.000.000	25.000.000	25.000.000
Tunjangan Pajak					
Premi JKK	60.000	12	720.000	720.000	720.000
Premi JKM	75.000	12	900.000	900.000	900.000
Iuran JHT	925.000	12	11.100.000	11.100.000	11.100.000
Iuran Pensiun	500.000	12	6.000.000	6.000.000	6.000.000
<b>Total Penghasilan Bruto Setahun</b>			<b>343.720.000</b>	<b>343.720.000</b>	<b>343.720.000</b>
<b>Pengurang :</b>					
Biaya Jabatan		5%	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Iuran JHT	300.000.000	2%	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Iuran JP	17.509.200	1%	175.092	175.092	175.092
<b>Total Pengurang</b>			12.175.092	12.175.092	12.175.092
<b>Penghasilan Netto Setahun</b>			<b>331.544.908</b>	<b>331.544.908</b>	<b>331.544.908</b>
PTKP			72.000.000	72.000.000	72.000.000
PKP			259.544.908	259.544.908	259.544.908
PKP Pembulatan			259.544.000	259.544.000	259.544.000
PPh Terutang:	60.000.000	5%	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	190.000.000	15%	28.500.000	28.500.000	28.500.000
	9.544.000	25%	2.386.000	2.386.000	2.386.000
<b>PPh Terutang Setahun</b>			33.886.000	33.886.000	33.886.000
<b>PPh Terutang Sebulan</b>			2.823.833	2.823.833	2.823.833

**Sumber:** Diolah Penulis

Karena PKP Rp 259.544.000, maka berlaku rumus lapisan ketiga, yaitu: Tunjangan PPh 21 = (PKP setahun – Rp 218.500.000) x 25/75 + Rp 31.500.000 Tunjangan PPh 21 = (Rp 259.544.000 – Rp 218.500.000) x 25/75 + Rp 31.500.000 Tunjangan PPh 21 = Rp 45.181.333 atau Rp 3.765.111 sebulan.

Langkah berikutnya, masukkan tunjangan pajak itu ke dalam penghasilan bruto untuk menghitung PPh 21 karyawan. Jika benar, maka besarnya tunjangan pajak sama dengan potongan PPh 21.

**Tabel 2.** Pembuktian PPh Pasal 21 Bapak CX Sebelum Berlaku PMK 66/2023

<b>Pembahasan</b>			<i>Net</i>	<i>Gross</i>	<i>Gross Up</i>
<b>Penghasilan Bruto:</b>					
Gaji Pokok	25.000.000	12	300.000.000	300.000.000	300.000.000
THR			25.000.000	25.000.000	25.000.000
Tunjangan Pajak					45.181.333
Premi JKK	60.000	12	720.000	720.000	720.000
Premi JKM	75.000	12	900.000	900.000	900.000
Iuran JHT	925.000	12	11.100.000	11.100.000	11.100.000
Iuran Pensiun	500.000	12	6.000.000	6.000.000	6.000.000
<b>Total Penghasilan Bruto Setahun</b>			<b>343.720.000</b>	<b>343.720.000</b>	<b>388.901.333</b>
<b>Pengurang :</b>					
Biaya Jabatan		5%	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Iuran JHT	300.000.000	2%	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Iuran JP	17.509.200	1%	175.092	175.092	175.092
Total Pengurang			12.175.092	12.175.092	12.175.092
<b>Penghasilan Netto Setahun</b>			<b>331.544.908</b>	<b>331.544.908</b>	<b>376.726.241</b>
PTKP			72.000.000	72.000.000	72.000.000
PKP			259.544.908	259.544.908	304.726.241
PKP Pembulatan			259.544.000	259.544.000	304.726.000
PPh Terutang:	60.000.000	5%	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	190.000.000	15%	28.500.000	28.500.000	28.500.000
	9.544.000	25%	2.386.000	2.386.000	
	54.726.000	25%	-	-	13.681.500
<b>PPh Terutang Setahun</b>			<b>33.886.000</b>	<b>31.500.000</b>	<b>45.181.500</b>
<b>PPh Terutang Sebulan</b>			<b>2.823.833</b>	<b>2.625.000</b>	<b>3.765.125</b>
<b>Take Home Pay:</b>					
Gaji Pokok			25.000.000	25.000.000	25.000.000
Tunjangan Pajak			-	-	3.765.125
PPh Terutang			-	2.625.000	3.765.125
<b>Take Home Pay</b>			<b>25.000.000</b>	<b>22.375.000</b>	<b>25.000.000</b>

**Sumber:** Diolah Penulis

Jadi, perhitungan diatas sudah terbukti bahwa tunjangan PPh Pasal 21 terutang yang harus diberikan perusahaan sebesar Rp 45.181.333/tahun atau Rp 3.765.125/bulan.

### Perhitungan PPh 21 Sebelum Berlakunya PMK No. 66 Tahun 2023 Bapak DD

Bapak DD merupakan *Field Coordinator* PT CPN. Bapak DD berstatus kawin dengan 2 (tiga) orang tanggungan, memiliki NPWP, bapak DD ditempatkan di Surabaya. Pada April 2022 bapak DD menerima gaji pokok sebesar Rp 7.000.000, THR sebesar Rp 7.000.000. Bapak DD menerima tunjangan JKK yang dibayarkan perusahaan sebesar 0,24% dari gaji pokok yakni Rp 16.800, tunjangan JKM yang dibayarkan perusahaan dari gaji pokoknya sebesar 0,30% dari gaji pokoknya Rp 21.000, tunjangan JHT sebesar 3,7% dari gaji pokok yakni Rp 259.000, dan iuran pensiun 2% dari gaji pokoknya yakni Rp 140.000 yang dibayarkan perusahaan. Selain itu, perusahaan juga melakukan pemotongan untuk Iuran JHT sebesar 2% dari gaji pokok yakni Rp 1.680.000 dan 1% untuk iuran JP dari gaji pokoknya Rp 63.600. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 bapak DD bulan April 2022 adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.** Perhitungan PPh Pasal 21 Bapak DD Sebelum Berlaku PMK 66/2023

<b>Pembahasan</b>			<i>Net</i>	<i>Gross</i>	<i>Gross Up</i>
<b>Penghasilan</b>					
<b>Bruto:</b>					
Gaji Pokok	7.000.000	12	84.000.000	84.000.000	84.000.000
THR			7.000.000	7.000.000	7.000.000
Tunjangan					
Pajak					
Premi JKK	16.800	12	201.600	201.600	201.600
Premi JKM	21.000	12	252.000	252.000	252.000
Iuran JHT	259.000	12	3.108.000	3.108.000	3.108.000
Iuran Pensiun	140.000	12	1.680.000	1.680.000	1.680.000
<b>Total</b>			<b>96.241.600</b>	<b>96.241.600</b>	<b>96.241.600</b>
<b>Penghasilan</b>					
<b>Bruto Setahun</b>					
<b>Pengurang :</b>					
Biaya Jabatan			5%	4.812.080	4.812.080
Iuran JHT		84.000.000	2%	1.680.000	1.680.000
Iuran JP		6.360.000	1%	63.600	63.600
<b>Total Pengurang</b>				<b>6.555.680</b>	<b>6.555.680</b>
<b>Penghasilan Netto</b>				<b>89.685.920</b>	<b>89.685.920</b>
<b>Setahun</b>					
PTKP				63.000.000	63.000.000
PKP				26.685.920	26.685.920
PKP Pembulatan				26.685.000	26.685.000
PPh Terutang :	26.685.000		5%	1.334.250	1.334.250
<b>PPh Terutang Setahun</b>				<b>1.334.250</b>	<b>1.334.250</b>
<b>PPh Terutang Sebulan</b>				<b>111.188</b>	<b>111.188</b>

**Sumber:** Diolah Penulis

PPh Pasal 21 atas seluruh penghasilan Rp 2.624.900 dikurangi dengan PPh Pasal 21 atas penghasilan tetap Rp 2.124.000 sehingga PPh Pasal 21 atas bonus adalah Rp 500.000 untuk metode *net* dan *gross*.

PPh Pasal 21 atas seluruh penghasilan Rp 2.763.050 dikurangi dengan PPh Pasal 21 atas penghasilan tetap Rp 2.236.700 sehingga PPh Pasal 21 atas bonus adalah Rp 526.350 untuk metode *gross up*.

Karena PKP Rp 26.685.000, maka berlaku rumus lapisan ketiga, yaitu: Tunjangan PPh 21 = (PKP setahun – Rp 0) x 5/95 + Rp 0  
 Tunjangan PPh 21 = (Rp 26.685.000 – Rp 0) x 5/95 + 0  
 Tunjangan PPh 21 = Rp 1.404.474 atau Rp 117.039 sebulan.

Langkah berikutnya, masukkan tunjangan pajak itu ke dalam penghasilan bruto untuk menghitung PPh 21 karyawan. Jika benar, maka besarnya tunjangan pajak sama dengan potongan PPh 21

**Tabel 4.** Pembuktian PPh Pasal 21 Bapak DD Sebelum Berlaku PMK 66/2023

<b>Pembahasan</b>			<i>Net</i>	<i>Gross</i>	<i>Gross Up</i>
<b>Penghasilan Bruto:</b>					
Gaji Pokok	7.000.000	12	84.000.000	84.000.000	84.000.000
THR			7.000.000	7.000.000	7.000.000
Tunjangan Pajak					1.404.474
Premi JKK	16.800	12	201.600	201.600	201.600
Premi JKM	21.000	12	252.000	252.000	252.000
Iuran JHT	259.000	12	3.108.000	3.108.000	3.108.000
Iuran Pensiun	140.000	12	1.680.000	1.680.000	1.680.000
<b>Total Penghasilan Bruto Setahun</b>			<b>96.241.600</b>	<b>96.241.600</b>	<b>97.646.074</b>
<b>Pengurang:</b>					
Biaya Jabatan		5%	4.812.080	4.812.080	4.812.080
Iuran JHT	84.000.000	2%	1.680.000	1.680.000	1.680.000
Iuran JP	6.360.000	1%	63.600	63.600	63.600
Total Pengurang			6.555.680	6.555.680	6.555.680
<b>Penghasilan Netto Setahun</b>			<b>89.685.920</b>	<b>89.685.920</b>	<b>91.090.394</b>
PTKP			63.000.000	63.000.000	63.000.000
PKP			26.685.920	26.685.920	28.090.394
PKP Pembulatan			26.685.000	26.685.000	28.090.000
PPh Terutang:		5%	1.334.250	1.334.250	1.404.500
<b>PPh Terutang Setahun</b>			1.334.250	1.334.250	1.404.500
<b>PPh Terutang Sebulan</b>			111.188	111.188	117.042
<b>Take Home Pay:</b>					
Gaji Pokok			7.000.000	7.000.000	7.000.000
Tunjangan Pajak			-	-	117.042
PPh Terutang			-	111.188	117.042
<b>Take Home Pay</b>			7.000.000	6.888.813	7.000.000

**Sumber:** Diolah Penulis

Jadi, perhitungan diatas sudah terbukti bahwa tunjangan PPh Pasal 21 terutang yang harus diberikan perusahaan sebesar Rp 1.404.474/tahun atau Rp 117.042/bulan.

### **Perhitungan PPh 21 Setelah Berlakunya PMK No. 66 Tahun 2023 Bapak CX**

Bapak CX merupakan *Manager Marketing* PT CPN. Bapak CX berstatus kawin dengan 3 (tiga) orang tanggungan, memiliki NPWP, bapak CX ditempatkan di Surabaya. Pada Desember 2023 bapak CX menerima gaji pokok sebesar Rp 25.000.000, bonus tahunan sebesar Rp 30.000.000. Bapak CX menerima tunjangan JKK yang dibayarkan perusahaan sebesar 0,24% dari gaji pokok yakni Rp 60.000, tunjangan JKM yang dibayarkan perusahaan dari gaji pokoknya sebesar 0,30% dari gaji pokoknya Rp 75.000,

tunjangan JHT sebesar 3,7% dari gaji pokok yakni Rp 925.000, dan iuran pensiun 2% dari gaji pokoknya yakni Rp 500.000 yang dibayarkan perusahaan. Selain itu, perusahaan juga melakukan pemotongan untuk iuran JHT sebesar 2% dari gaji pokok yakni Rp 6.000.000 dan 1% untuk iuran JP dari gaji pokoknya Rp 175.092. Bapak CX mendapatkan fasilitas mobil dinas dari perusahaan yang seluruh biaya keperluannya sebesar Rp 10.000.000/bulan. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bapak CX bulan Desember 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.** Perhitungan PPh Pasal 21 Bapak CX Setelah Berlaku PMK 66/2023

<b>Pembahasan</b>			<i>Net</i>	<i>Gross</i>	<i>Gross Up</i>
<b>Penghasilan Bruto:</b>					
Gaji Pokok	25.000.000	12	300.000.000	300.000.000	300.000.000
Bonus Tahunan			30.000.000	30.000.000	30.000.000
Natura atau kenikmatan	10.000.000	12	120.000.000	120.000.000	120.000.000
Tunjangan Pajak					
Premi JKK	60.000	12	720.000	720.000	720.000
Premi JKM	75.000	12	900.000	900.000	900.000
Iuran JHT	925.000	12	11.100.000	11.100.000	11.100.000
Iuran Pensiun	500.000	12	6.000.000	6.000.000	6.000.000
<b>Total Penghasilan Bruto Setahun</b>			<b>468.720.000</b>	<b>468.720.000</b>	<b>468.720.000</b>
<b>Pengurang:</b>					
Biaya Jabatan		5%	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Iuran JHT	300.000.000	2%	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Iuran JP	17.509.200	1%	175.092	175.092	175.092
<b>Total Pengurang</b>			12.175.092	12.175.092	12.175.092
<b>Penghasilan Netto Setahun</b>			<b>456.544.908</b>	<b>456.544.908</b>	<b>456.544.908</b>
PTKP			72.000.000	72.000.000	72.000.000
PKP			384.544.908	384.544.908	384.544.908
PKP Pembulatan			384.544.000	384.544.000	384.544.000
PPh Terutang:	60.000.000	5%	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	190.000.000	15%	28.500.000	28.500.000	28.500.000
	134.544.000	25%	33.636.000	33.636.000	33.636.000
<b>PPh Terutang Setahun</b>			65.136.000	65.136.000	65.136.000
<b>PPh Terutang Sebulan</b>			5.428.000	5.428.000	5.428.000

**Sumber:** Diolah Penulis

PPh Pasal 21 atas seluruh penghasilan Rp 5.428.000 dikurangi dengan PPh Pasal 21 atas penghasilan tetap Rp 4.803.000 sehingga PPh Pasal 21 atas bonus adalah Rp 625.000 untuk metode *net* dan *gross*.

PPh Pasal 21 atas seluruh penghasilan Rp 7.237.333 dikurangi dengan PPh Pasal 21 atas penghasilan tetap Rp 6.404.000 sehingga PPh Pasal 21 atas bonus adalah Rp 833.333 untuk metode *gross up*.

Karena PKP Rp 384.544.000, maka berlaku rumus lapisan ketiga, yaitu: Tunjangan PPh 21 =  $(\text{PKP setahun} - \text{Rp } 218.500.000) \times 25/75 + \text{Rp } 31.500.000$  Tunjangan PPh 21 =  $(\text{Rp } 384.544.000 - \text{Rp } 218.500.000) \times 25/75 + \text{Rp } 31.500.000$  Tunjangan PPh 21 = Rp 86.848.000 atau Rp 7.237.333 sebulan.

Langkah berikutnya, masukkan tunjangan pajak itu ke dalam penghasilan bruto untuk menghitung PPh 21 karyawan. Jika benar, maka besarnya tunjangan pajak sama dengan potongan PPh 21.

**Tabel 6.** Pembuktian PPh Pasal 21 Bapak CX Sebelum Berlaku PMK 66/2023

<b>Pembahasan</b>			<i>Net</i>	<i>Gross</i>	<i>Gross Up</i>
<b>Penghasilan Bruto:</b>					
Gaji Pokok	25.000.000	12	300.000.000	300.000.000	300.000.000
Bonus Tahunan			30.000.000	30.000.000	30.000.000
Natura atau Kenikmatan	10.000.000	12	120.000.000	120.000.000	120.000.000
Tunjangan Pajak					86.848.000
Premi JKK	60.000	12	720.000	720.000	720.000
Premi JKM	75.000	12	900.000	900.000	900.000
Iuran JHT	925.000	12	11.100.000	11.100.000	11.100.000
Iuran Pensiun	500.000	12	6.000.000	6.000.000	6.000.000
<b>Total Penghasilan Bruto Setahun</b>			<b>468.720.000</b>	<b>468.720.000</b>	<b>555.568.000</b>
<b>Pengurang:</b>					
Biaya Jabatan		5%	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Iuran JHT	300.000.000	2%	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Iuran JP	17.509.200	1%	175.092	175.092	175.092
Total Pengurang			12.175.092	12.175.092	12.175.092
<b>Penghasilan Netto Setahun</b>			<b>456.544.908</b>	<b>456.544.908</b>	<b>543.392.908</b>
PTKP			72.000.000	72.000.000	72.000.000
PKP			384.544.908	384.544.908	471.392.908
PKP Pembulatan			384.544.000	384.544.000	471.392.000
PPh Terutang:	60.000.000	5%	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	190.000.000	15%	28.500.000	28.500.000	28.500.000
	134.544.000	25%	33.636.000	33.636.000	
	221.392.000	25%	-	-	55.348.000
PPh Terutang Setahun			65.136.000	65.136.000	86.848.000
PPh Terutang Sebulan			5.428.000	5.428.000	7.237.333
<b>Take Home Pay:</b>					
Gaji Pokok			25.000.000	25.000.000	25.000.000
Tunjangan Pajak			-	-	7.237.333
PPh Terutang			-	5.428.000	7.237.333
<b>Take Home Pay</b>			<b>25.000.000</b>	<b>19.572.000</b>	<b>25.000.000</b>

**Sumber:** Diolah Penulis

Jadi, perhitungan diatas sudah terbukti bahwa tunjangan PPh Pasal 21 terutang yang harus diberikan perusahaan sebesar Rp 86.848.000/tahun atau Rp 7.237.333/bulan

## Perhitungan PPh 21 Setelah Berlakunya PMK No. 66 Tahun 2023 Bapak DD

Bapak DD merupakan *Field Coordinator* PT CPN. Bapak DD berstatus kawin dengan 2 (tiga) orang tanggungan, memiliki NPWP, bapak DD ditempatkan di Surabaya. Pada Desember 2023 bapak DD menerima gaji pokok sebesar Rp 7.000.000, Bonus tahunan sebesar Rp 10.000.000. Bapak DD menerima tunjangan JKK yang dibayarkan perusahaan sebesar 0,24% dari gaji pokok yakni Rp 16.800, tunjangan JKM yang dibayarkan perusahaan dari gaji pokoknya sebesar 0,30% dari gaji pokoknya Rp 21.000, tunjangan JHT sebesar 3,7% dari gaji pokok yakni Rp 259.000, dan iuran pensiun 2% dari gaji pokoknya yakni Rp 140.000 yang dibayarkan perusahaan. Selain itu, perusahaan juga melakukan pemotongan untuk Iuran JHT sebesar 2% dari gaji pokok yakni Rp 1.680.000 dan 1% untuk iuran JP dari gaji pokoknya Rp 63.600. Bapak DD mendapatkan fasilitas sewa apartemen dari perusahaan yang seluruh biaya keperluannya sebesar Rp 4.000.000/bulan. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 bapak DD bulan Desember 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 7.** Perhitungan PPh Pasal 21 Bapak DD Setelah Berlaku PMK 66/2023

<b>Pembahasan</b>			<i>Net</i>	<i>Gross</i>	<i>Gross Up</i>
<b>Penghasilan Bruto:</b>					
Gaji Pokok	7.000.000	12	84.000.000	84.000.000	84.000.000
Bonus Tahunan			10.000.000	10.000.000	10.000.000
Natura atau kenikmatan	2.000.000	12	24.000.000	24.000.000	24.000.000
<b>Tunjangan Pajak</b>					
Premi JKK	16.800	12	201.600	201.600	201.600
Premi JKM	21.000	12	252.000	252.000	252.000
Iuran JHT	259.000	12	3.108.000	3.108.000	3.108.000
Iuran Pensiun	140.000	12	1.680.000	1.680.000	1.680.000
<b>Total Penghasilan Bruto Setahun</b>			<b>123.241.600</b>	<b>123.241.600</b>	<b>123.241.600</b>
<b>Pengurang:</b>					
Biaya Jabatan		5%	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Iuran JHT	84.000.000	2%	1.680.000	1.680.000	1.680.000
Iuran JP	6.360.000	1%	63.600	63.600	63.600
<b>Total Pengurang</b>			<b>7.743.600</b>	<b>7.743.600</b>	<b>7.743.600</b>
<b>Penghasilan Netto Setahun</b>			<b>115.498.000</b>	<b>115.498.000</b>	<b>115.498.000</b>
PTKP			63.000.000	63.000.000	63.000.000
PKP			52.498.000	52.498.000	52.498.000
PKP Pembulatan			52.498.000	52.498.000	52.498.000
PPh Terutang:		5%	2.624.900	2.624.900	2.624.900
<b>PPh Terutang Setahun</b>			<b>2.624.900</b>	<b>2.624.900</b>	<b>2.624.900</b>
<b>PPh Terutang Sebulan</b>			<b>218.742</b>	<b>218.742</b>	<b>218.742</b>

**Sumber:** Diolah Penulis

Karena PKP Rp 52.498.000, maka berlaku rumus lapisan ketiga, yaitu: Tunjangan PPh 21 = (PKP setahun – Rp 0) x 5/95 + Rp 0  
 Tunjangan PPh 21 = (Rp 52.498.000 – Rp 0) x 5/95 + 0  
 Tunjangan PPh 21 = Rp 2.763.053 atau Rp 230.254 sebulan.

Langkah berikutnya, masukkan tunjangan pajak itu ke dalam penghasilan bruto untuk menghitung PPh 21 karyawan. Jika benar, maka besarnya tunjangan pajak sama dengan potongan PPh 21.

**Tabel 8.** Pembuktian PPh Pasal 21 Bapak DD Setelah Berlaku PMK 66/2023

<b>Pembahasan</b>			<i>Net</i>	<i>Gross</i>	<i>Gross Up</i>
<b>Penghasilan Bruto:</b>					
Gaji Pokok	7.000.000	12	84.000.000	84.000.000	84.000.000
Bonus Tahunan			10.000.000	10.000.000	10.000.000
Natura atau Kenikmatan	2.000.000	12	24.000.000	24.000.000	24.000.000
Tunjangan Pajak					2.763.053
Premi JKK	16.800	12	201.600	201.600	201.600
Premi JKM	21.000	12	252.000	252.000	252.000
Iuran JHT	259.000	12	3.108.000	3.108.000	3.108.000
Iuran Pensiun	140.000	12	1.680.000	1.680.000	1.680.000
<b>Total Penghasilan Bruto Setahun</b>			<b>123.241.600</b>	<b>123.241.600</b>	<b>126.004.653</b>
<b>Pengurang:</b>					
Biaya Jabatan		5%	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Iuran JHT	84.000.000	2%	1.680.000	1.680.000	1.680.000
Iuran JP	6.360.000	1%	63.600	63.600	63.600
Total Pengurang			7.743.600	7.743.600	7.743.600
<b>Penghasilan Netto Setahun</b>			<b>115.498.000</b>	<b>115.498.000</b>	<b>118.261.053</b>
PTKP			63.000.000	63.000.000	63.000.000
PKP			52.498.000	52.498.000	55.261.053
PKP Pembulatan			52.498.000	52.498.000	55.261.000
PPh Terutang:	60.000.000	5%	2.624.900	2.624.900	2.763.050
<b>PPh Terutang Setahun</b>			2.624.900	2.624.900	2.763.050
<b>PPh Terutang Sebulan</b>			218.742	218.742	230.254
<b>Take Home Pay:</b>					
Gaji Pokok			7.000.000	7.000.000	7.000.000
Tunjangan Pajak			-	-	230.254
PPh Terutang			-	218.742	230.254
<b>Take Home Pay</b>			7.000.000	6.781.258	7.000.000

**Sumber:** Diolah Penulis

Jadi, perhitungan diatas sudah terbukti bahwa tunjangan PPh Pasal 21 terutang yang harus diberikan perusahaan sebesar Rp 2.763.053/tahun atau Rp 230.254/bulan.

### **Analisis Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang sebelum Berlakunya PMK 66 Tahun 2023**

Berdasarkan data-data dan informasi yang sudah diperoleh peneliti, dapat diketahui bahwa PT CPN sudah memenuhi kewajibannya yaitu menghitung, membayar

dan melaporkan PPh Pasal 21 atas karyawannya setiap tahun. Berikut perbandingan perhitungan PPh terutang, di bawah ini :

**Tabel 9.** Perbandingan Pajak Penghasilan Terutang Sebelum Berlakunya PMK 66/2023

<b>Uraian</b>	<b>Metode <i>Net</i></b>	<b>Metode <i>Gross</i></b>	<b>Metode <i>Gross Up</i></b>
<b>Penghasilan Bruto</b>	24.115.200.000	24.115.200.000	24.115.200.000
<b>Beban Usaha</b>	14.870.112.000	14.870.112.000	14.870.112.000
<b>Beban Pegawai</b>	2.505.147.261	2.356.136.011	2.505.147.261
<b>Beban PPh 21</b>	149.011.250	149.011.250	181.421.250
<b>Beban Tunjangan</b>	-	-	181.421.250
<b>PPh 21 Dibayar Karyawan</b>	-	149.011.250	181.421.250
<b>Koreksi Fiskal</b>	149.011.250	-	-
<b>Total Beban</b>	17.673.281.761	17.673.281.761	17.919.523.011
<b>PPh Badan</b>	1.417.222.013	1.417.222.013	1.363.048.938
<b>Jumlah PPh Terutang Badan dan PPh 21</b>	1.566.233.263	1.566.233.263	1.544.470.188

**Sumber:** Data PT CPN yang telah diolah penulis

**Tabel 10.** Perbandingan Pajak Penghasilan Terutang Setelah Berlakunya PMK 66/2023

<b>Uraian</b>	<b>Metode <i>Net</i></b>	<b>Metode <i>Gross</i></b>	<b>Metode <i>Gross Up</i></b>
<b>Penghasilan Bruto</b>	24.115.200.000	24.115.200.000	24.115.200.000
<b>Beban Usaha</b>	14.870.112.000	14.870.112.000	14.870.112.000
<b>Beban Pegawai</b>	2.705.147.261	2.526.136.011	2.705.147.261
<b>Beban PPh 21</b>	179.011.250	179.011.250	223.842.250
<b>Beban Tunjangan</b>	-	-	223.842.250
<b>PPh 21 Dibayar Karyawan</b>	-	179.011.250	223.842.250
<b>Koreksi Fiskal</b>	179.011.250	-	-
<b>Total Beban</b>	17.754.270.511	17.575.259.261	17.799.101.511
<b>PPh Badan</b>	1.399.404.488	1.399.404.488	1.389.541.668
<b>Jumlah PPh Terutang Badan dan PPh 21</b>	1.578.415.738	1.399.404.488	1.613.383.918

**Sumber:** Data PT CPN yang telah diolah penulis

Hasil perbandingan dari ketiga metode sebelum ada PMK Nomor 66 Tahun 2023 berdasarkan perhitungan PPh Pasal 21 dengan ketiga metode tersebut, dapat diketahui bahwa PPh Pasal 21 terutang karyawan dengan metode *net* dan *gross* sebesar Rp 149.011.250 dan Rp 181.421.250 dengan metode *gross up*, sehingga dapat selisih Rp 32.410.000. Pajak penghasilan badan terutang menggunakan metode *net* dan *gross* sebesar Rp 1.417.222.013 dan Rp 1.363.048.938. dengan menggunakan metode *gross up*, sehingga dapat selisih Rp 54.173.075. Penghasilan yang diterima karyawan menggunakan metode *net* dan *gross up* sebesar Rp 2.505.147.261 sedangkan menggunakan metode *gross* sebesar Rp 2.356.136.011, sehingga dapat selisih Rp 149.011.250. Dapat dilihat hasil dari perbandingan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang dan Pajak Penghasilan Badan dengan metode *net*, metode *gross*, dan metode *gross up* sebelum berlakunya PMK

Nomor 66 Tahun 2023 bahwa metode *gross* lebih menguntungkan untuk digunakan sebagai menghitung PPh Pasal 21. Bahwa semakin besar penghasilan karyawan metode *gross* akan lebih menguntungkan dibandingkan dengan metode *gross up*. Dampak yang terlihat dari penggunaan perhitungan PPh 21 metode *gross* adalah perusahaan hanya membayar PPh Badan sebesar Rp 1.417.222.013 lebih besar di banding menggunakan metode *gross up*, tetapi perusahaan tidak menambah tunjangan pajak sebesar Rp 181.421.250 kepada karyawan. Selanjutnya adalah hasil perbandingan dari ketiga metode setelah ada PMK Nomor 66 Tahun 2023.

Berdasarkan perhitungan PPh Pasal 21 dengan ketiga metode tersebut, dapat diketahui bahwa PPh Pasal 21 terutang karyawan dengan metode *net* dan *gross* sebesar Rp 179.011.250 dan Rp 223.842.250 dengan metode *gross up*, sehingga dapat selisih Rp 44.831.000. Pajak penghasilan badan terutang menggunakan metode *net* dan *gross* sebesar Rp 1.399.404.488 dan Rp 1.389.541.668 dengan menggunakan metode *gross up*, sehingga dapat selisih Rp 9.862.820. Penghasilan yang diterima karyawan menggunakan metode *net* dan *gross up* sebesar Rp 2.705.147.261, sedangkan menggunakan metode *gross* sebesar Rp 2.526.136.011, sehingga dapat selisih Rp 159.011.250. Dapat dilihat hasil dari perbandingan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan metode *net*, metode *gross*, dan metode *gross up* bahwa metode *gross* lebih menguntungkan untuk digunakan sebagai menghitung PPh Pasal 21. Dampak yang terlihat dari penggunaan perhitungan PPh 21 metode *gross* adalah perusahaan hanya membayar PPh Badan sebesar Rp 1.399.404.488 lebih besar di banding menggunakan metode *gross up*, tetapi perusahaan tidak menambah tunjangan pajak sebesar Rp 223.842.250 kepada karyawan.

### **Simpulan dan Saran**

Berdasarkan penjabaran di atas dampak perubahan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 setelah berlakunya PMK No. 66 Tahun 2023 adalah peraturan baru ini yaitu PMK Nomor 66 Tahun 2023 memperluas cakupan objek pajak dengan memasukkan natura atau fasilitas yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan sebagai bagian dari penghasilan kena pajak. Hal ini berarti karyawan yang menerima fasilitas dalam bentuk natura, seperti kendaraan dinas, perumahan, atau fasilitas lain, kini harus menghitung nilai fasilitas tersebut sebagai bagian dari penghasilan yang dikenai Pajak Penghasilan Pasal 21. Dalam PMK Nomor 66 Tahun 2023, pemerintah mengecualikan pemotongan pajak atas natura yang diterima karyawan sepanjang 2022. Wajib pajak hanya perlu membayar dan melaporkan potongan pajak atas natura yang diterimanya sepanjang Januari-Juni 2023. Sementara untuk natura yang diterima karyawan sejak Juli 2023, akan otomatis dibayar dan dipotong langsung oleh perusahaan dan jika natura dan/atau kenikmatan yang diterima atau diperoleh sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023 yang belum dilakukan pemotongan pajak penghasilan oleh pemberi kerja maka karyawan yang merupakan wajib pajak wajib menghitung dan melapor sendiri dalam SPT wajib pajak.

### **Daftar Pustaka**

- Agung Setyadi, S. N. (2023). Analisis Penerapan Metode *Gross Up* dalam Perhitungan PPH Pasal 21 sebagai Upaya Mengoptimalkan *Tax Planning* PPH Badan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 7845-7853.
- Aurellia Wijaya, O. N. (2022). Analisis Perencanaan Pajak Pph Pasal 21 yang Dilakukan Konsultan Pajak Terhadap Klien untuk Meminimalkan Beban Pajak (Studi Kasus Konsultan Pajak Pt Kadena Sinar Solusi). *Jurnal Bina Akuntansi*, 167-183.
- Darussalam dan Septriadi, Danny. 2009. *Tax Avoidance, Tax Planning, Tax Evasion, dan Anti Avoidance Rule*. <http://www.ortax.org>.

- Handayani, R. (2023). Pahami dengan Jelas Hak dan Kewajiban Wajib Pajak. <https://www.pajak.com/pajak/pahami-dengan-jelas-hak-dan-kewajiban-wajib-pajak/> . Dibaca 09 Juli 2024 (09.30)
- Kurniawan, D. (2019). Analisis Perbandingan Metode Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21, Dampaknya Terhadap Beban dan Pajak Penghasilan Badan pada Cv. Pachira Motor. *Maksi Untan*, 4(1)
- Levi Martantina, R.S. (2018). Analisis Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap *Tax Avoidance* dengan Dimoderasi *Good Corporate Governance*. *Jurnal Bisnis Terapan*, 211-234
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta: Andi.
- Ni Nyoman Dewi Sumahardanti, S. F. (2023). Perbandingan Penggunaan Metode Gross dan Metode Gross Up dalam Perhitungan Pajak Penghasilan 21 Dampaknya Terhadap Beban dan Pajak Penghasilan Badan pada Pt Muda Jaya Bersama Melalui Ibs Consulting. *Jurnal Aplikasi Perpajakan*, 51-82.
- Noliana Nababan, H. G. (2022). Evaluasi Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Karyawan pada Pt Asuransi Ramayana Tbk Cabang Manado. *Jurnal EMBA*, 1653-1660.
- Nurhayat, W. 2024. Cara Hitung Pajak dengan Metode Gross Up PPh Pasal 21 dan Nett. <https://www.talenta.co/blog/yuk-simak-cara-hitung-pph-21-gross-gross-up-dan-nett/> Dibaca 13 Juli 2024 (18.30).
- Pohan, C. A. (2018). *Optimizing Corporate Tax Management : Kajian Perpajakan dan Tax Planning-nya Terkini* (S. B. Hastuti (ed.)). Bumi Aksara
- Republik Indonesia. (2009). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2016). Direktorat Jenderal Pajak. 2016. PER-16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pematangan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi. Jakarta: Direktur Jenderal Pajak.
- Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2023). Kementerian Keuangan. *Perlakuan Pajak Penghasilan atas Penggantian atau Imbalan Sehubungan dengan Pekerjaan atau Jasa yang Diterima atau Diperoleh Dalam Bentuk Natura dan/atau Kenikmatan*. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Suandy, E. (2017). *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarno Manrejo, T. A. (2022). Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 PT 8wood International Group. *Oikonomia: Jurnal Manajemen*, 47-57.

- Tongam Sinambela, R. A. (2024). Perencanaan Pajak PPH Pasal 21 Sebelum dan Sesudah Berlakunya PMK 66 Tahun 2023. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Akuntansi*, 21-30.
- Urkan, A., & Putra, R. E. (2017). Analisis Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Metode *Gross*, *Net* Dan *Gross Up* serta Dampak Terhadap Beban Pajak Penghasilan Badan PT Dredolf Indonesia. *Measurement: Journal Of The Accounting Study Program*, 11(1).
- Vridag, R. V. D. P. (2015). Analisis Perbandingan Penggunaan Metode *Net* Basis dan Metode *Gross Up* Dalam Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPH Pasal 21) Berupa Gaji dan Tunjangan Karyawan PT Ramenia Satori Tepas Manado. *Jurnal EMBA*, 3(4).
- Wijaya, Ibnu. 2014. Mengenal Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*). [www.linkedin.com](http://www.linkedin.com)